



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1744 /UN26/KP/2020

TENTANG

PENETAPAN PENUGASAN (*HOME BASE*) DOSEN DI LINGKUNGAN
PROGRAM DOKTOR ILMU LINGKUNGAN (DIL) UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pascasarjana adalah Unit Kerja di Lingkungan Universitas Lampung yang mengkoordinasikan Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Cabang Ilmu Lingkungan, salah satu diantaranya adalah Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Lampung;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan Program Studi Ilmu Lingkungan, perlu menetapkan penugasan (*Home Base*) dosen pada Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Lampung;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Penugasan (*Home Base*) Dosen di Lingkungan Program Doktor Ilmu Lingkungan (DIL) Universitas Lampung yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5520);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 446/M/KP/1/2018 tentang Izin Pembukaan Profesi pada Universitas Lampung;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PENUGASAN (*HOME BASE*) DOSEN DI LINGKUNGAN PROGRAM DOKTOR ILMU LINGKUNGAN (DIL) UNIVERSITAS LAMPUNG.

- KESATU : Menetapkan Penugasan (*Home Base*) Dosen di Lingkungan Program Doktor Ilmu Lingkungan (DIL) Universitas Lampung yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 05 Agustus 2020 menugaskan (*Home Base*) Dosen berdasarkan bidang keahlian dan relevansi keahlian para Dosen sesuai dengan kompetensinya.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada dosen tersebut berdasar tempat penugasan (*Home Base*) pada Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan (DIL) Universitas Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 05 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Dekan/Direktur Pascasarjana;
 3. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1744/UN26/KP/2020

TANGGAL : 05 AGUSTUS 2020

TENTANG : PENETAPAN PENUGASAN (HOME BASE) DOSEN DI LINGKUNGAN PROGRAM DOKTOR ILMU LINGKUNGAN (DIL) UNIVERSITAS LAMPUNG.

Susunan Penugasan (Home Base) Dosen di Lingkungan Program Doktor Ilmu Lingkungan (DIL) Universitas Lampung.

| No. | Nama | NIP | Gol | Asal Fakultas |
|-----|------------------------------------|--------------------|-------|---------------|
| 1. | Prof. Suharso, Ph.D. | 196905301995121001 | IV/e | FMIPA |
| 2. | Prof. Dr. Buhani, M.Si. | 196404161994032003 | IV/d | FMIPA |
| 3. | Prof. Dr. Yulianto, M.S. | 196107041988031005 | IV/d | FISIP |
| 4. | Dr. Ir. Muh. Sarkowi, S.Si., M.Si. | 197112101997021001 | IV/a | FT |
| 5. | Drs. Tugiyono, M.Si, Ph.D. | 196411191990031001 | IV/b | FMIPA |
| 6. | Dr. Eng. Ir. Yul Martin, M.T. | 197107162000031001 | III/c | FT |

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

